

**SKRIPSI**

**PERBEDAAN PANDANGAN TERHADAP PEMBATASAN  
HAK DI PILIH ANTARA PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 87/PUU-XX/2022 DENGAN PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46P/HUM/2018**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2023**

**No.Reg : 12/PK-V/V/2023**

**PERBEDAAN PANDANGAN TERHADAP PEMBATASAN HAK DIPILIH  
ANTARA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 87/PUU-  
XX/2022 DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR  
46P/HUM/2018**

(Qaidah Bazilah Bazlaa, 82 Halaman, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum  
Universitas Andalas, 2023)

**ABSTRAK**

Hak dipilih merupakan hak warga negara untuk dipilih menjadi anggota badan permusyawaratan atau perwakilan rakyat dalam suatu pemilihan umum. Pada pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pemilihan Umum diatur mengenai pembatasan hak dipilih bagi mantan terpidana koruptor. Untuk norma pada pasal tersebut Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung memiliki pandangan yang berbeda. Hal ini dirumuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018. Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimana pertimbangan majelis Hakim Konstitusi dalam merumuskan Putusan 87/PUU-XX/2022? (2) Bagaimana pertimbangan majelis Hakim Agung dalam merumuskan Putusan 46P/HUM/2018? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini memperoleh kesimpulan yaitu (1) Untuk pencalonan mantan terpidana koruptor yang menjadi bakal calon anggota legislatif haruslah memiliki pembatasan hak politik tanpa mengurangi hak yang lainnya (2) Putusan Mahkamah Agung berpandangan bahwa hukum tertulis merupakan ketentuan yang harus dilaksanakan apa adanya sehingga peraturan perundang-undangan harus tunduk dibawah undang-undang tanpa memperhatikan aspek sosiologis. Saran untuk penelitian ini adalah (1) pembatasan hak dipilih boleh dilakukan demi kepentingan terjaminnya kebebasan dari kelompok yang kurang beruntung (2) dalam memutuskan suatu putusan hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat

Kata kunci : Pembatasan hak dipilih, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018